

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan potensi pariwisata pada zaman sekarang meningkat dengan pesat, apa lagi setelah terjadi reformasi, terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam paradigma pembangunan nasional, diantaranya adalah paradigma pembangunan yang bersifat terpusat (*sentralistik*) berubah menjadi *desentralisasi* melalui otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya.¹ Dalam melaksanakan otonomi, dibutuhkan pola hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang meliputi hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan keuangan dan lain sebagainya.²

Konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan menurut prakasa sendiri. diberikannya hak otonomi bagi setiap daerah bertujuan agar pemerintah daerah bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam bidang pariwisata. Pemerintahan daerah diharapkan mampu mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk

¹ Djohermansyah Djohan, 2006, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 26.

² Bagar Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, hlm. 26.

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakasa sendiri adalah sesuatu yang dapat membuat peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting sehingga tidak boleh ada intervensi dari pemerintahan pusat.³

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip dasar penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi, selain dari asas desentralisasi dan dekonsentari didalam penyelenggaraan otonomi daerah juga berdasarkan asas medebewind atau yang biasa disebut tugas pembantuan. Ketiga tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah demi tercapainya tujuan dari otonomi itu sendiri.

Pada prinsipnya penyelenggaraan otonomi daerah diselenggarakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah bagaimana suatu daerah yang diberi hak otonomi dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan tugas, wewenang dan fungsinya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah Dinas Pariwisata.

³ Djohermasnsyah Djohan, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 perubahan keempat dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata.

Agar suatu pariwisata dapat berkembang dengan pesat, yaitu membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, maka upaya-upaya yang perlu dijamin kelangsungannya meliputi: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Sektor kebudayaan dan pariwisata yang dikelola secara tepat akan menumbuhkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pemerintahan daerah setempat untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum. Pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan, dalam hal ini dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dalam bidang pariwisata.

Pemerintah dalam mengembangkan destinasi pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum, sebagai penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum pemerintah seharusnya mengawasi pelaksanaan program dan ikut membantu didalam pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga tidak terjadi hal yang merugikan.

Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Bantul dengan kondisi alam yang masih alami sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan pariwisata. Desa mangunan terletak disisi timur ibukota kabupaten bantul dan berbatasan dengan kabupaten gunungkidul sehingga memiliki pemandangan alam yang sangat indah, selain kondisi alam yang masih sangat alami hal yang mendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk mengelola destinasi pariwisata yang ada di daerah mereka.

Namun di Pemerintahan Kabupaten Bantul, di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo dalam prakteknya ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan untuk destinasi pariwisata yang baru terbentuk pengelolaannya masih kurang optimal, karena masih ditemukan penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepentingan umum yang dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa melibatkan pemerintah terutama dalam penyediaan pelayanan umum, dana yang dikeluarkan untuk kepentingan pengelolaan destinasi

pariwisata menggunakan dana dari hasil sumbangan masyarakat dan iuran perbulan tiap-tiap pendukuhan ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

Penyelenggaraan kebijakan di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo tidak sesuai dengan kebijakan awal yang telah diajukan oleh aparatur desa sebelumnya, didalam penyelenggaraan tersebut harusnya pemerintah ikut terlibat didalam pengelolaan terutama yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana wisata yang ada di Desa Mangunan. Pemerintah beralasan bahwa bantuan yang diberikan untuk mengembangkan destinasi pariwisata bertujuan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wisatawan sehingga bagi destinasi pariwisata yang masih baru berkembang tidak diberikan bantuan dengan alasan pertanggung jawaban mengenai pemberian bantuan akan susah untuk dibuat karena pemberian bantuan dilakukan untuk kepentingan wisatawan bukan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul yang diangkat penulis adalah Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah ini adalah bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat penulisan

1. Ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Tata Negara.
2. Pembangunan, berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan.